

BAB III

PELAKSANAAN WANPRESTASI PARK HOTEL TERHADAP KLINIK MUTIARA CIKUTRA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN JASA MEDIS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

A. Gambaran Umum Park Hotel

PT PP (Pembangunan Perumahan) Properti Tbk didirikan Tahun 2013 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.18 tanggal 12 Desember 2013 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 ("PP Properti") yang merupakan pemisahan divisi properti dari PT PP (Persero) Tbk yang telah ada sejak tahun 1991. PT PP Properti Tbk mengintegrasikan pengembangan yang didukung dengan adanya fasilitas yang beragam dan lengkap sehingga menjadikan penghuninya berkembang sehat lahir batin.

Lebih dari 20 (dua puluh) tahun PT PP Properti Tbk (yang merupakan pemisahan dari Divisi Properti dari PT PP (Persero) Tbk) telah mengembangkan kemampuannya di segala bidang, antara lain membangun Perumahan Otorita Jatiluhur tahun 1991, pengembangan kawasan Cibubur tahun 1991 – 2004, Apartemen Paladian Park di Kelapa Gading, Juanda business center di Surabaya dan pembangunan serta pengelolaan Park Hotel Jakarta tahun 2010 dan Park Hotel Bandung tahun 2012. PT PP Properti Tbk

memiliki 3 (tiga) unit Bisnis, yaitu Komersial, Residensial dan Hotel. PT PP Properti Tbk berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan mengkombinasikan segala pengetahuan dan kemampuan karyawannya, dari segi desain maupun kualitas pembangunan yang semakin baik dan juga berkomitmen kepada pelanggan serta pemasoknya.¹⁰⁵

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk – Park Hotel Bandung adalah suatu perusahaan dibidang perhotelan dan merupakan organisasi dibawah hukum Republik Indonesia yang berkedudukan dijalan PHH Mustofa No 47 / 57 Kota Bandung yang berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No 78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. Martin Roestamy, S.H., M.H.

1. Visi

Menjadi Pengembang Properti 5 Besar di Indonesia, yang memberikan nilai kepada Para Pemangku Kepentingan dan Peduli Lingkungan.

2. Misi

- a. Mengembangkan produk dan layanan properti yang unggul dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
- b. Meningkatkan kontribusi laba kepada Perusahaan Induk.

¹⁰⁵ <http://pp-properti.com/tentang-kami>, diunduh pada jumat tanggal 30 September pukul 16.00 WIB

- c. Meningkatkan Kompetensi, Profesionalisme dan Kesejahteraan Karyawannya.
- d. Memberikan komitmen dan partisipasi terbaik bagi perbaikan lingkungan sekitar.

B. Gambaran Umum Klinik Mutiara Cikutra

Klinik Mutiara Cikutra adalah suatu unit usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di jalan Cikutra No 115 A-B Kota Bandung yang beroperasi sesuai dengan ijin No. 445/2896-Dinkes/01-SIPB/V/10 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah Kota Bandung. Berdiri tahun 2006 dengan nama Klinik Bina Insan Sehat dan berubah nama menjadi Klinik & Rumah Bersalin Mutiara Cikutra pada tahun 2010. Klinik ini bertujuan untuk membantu dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya Cikutra dan sekitarnya. Klinik & Rumah Bersalin Mutiara Cikutra memiliki slogan baru “Sahabat Keluarga Sehat”. Direalisasikan dengan cinta, semangat baru dan peningkatan fasilitas kenyamanan demi terwujudnya visi kami menjadi sahabat keluarga bagi masyarakat yang memprioritaskan hidup sehat.¹⁰⁶

1. Visi

Menjadikan Klinik Mutiara Cikutra sebagai tempat pelayanan kesehatan prima dengan pengobatan cepat dan tepat disertai pendekatan moral dan nurani namun dengan biaya yang kompetitif.

¹⁰⁶ <http://mutiaracikutra.com/> diunduh pada jumat tanggal 30 September pukul 16.00 WIB

2. Misi

Klinik Mutiara Cikutra memiliki sebuah misi yang bertujuan untuk membangun sebuah klinik agar menjadi tempat pelayanan yang lebih baik lagi, adapun misi Klinik Mutiara Cikutra yaitu :

- a. Memberikan manfaat untuk masyarakat luas tanpa memandang golongan serta bisa dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Sebagai tempat masyarakat untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan yang mereka alami.
- c. Sebagai mitra pemerintah yang memberikan pelayanan prefentif dan kuratif serta rehabilitatif.
- d. Sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta dalam usaha warga untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan kesehatan.
- e. Menjalankan pengobatan sesuai prosedur kesehatan, berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.
- f. Memberikan pelayanan medis dasar yang berbasis Murah Terjangkau.

C. Bentuk Perjanjian antara Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi dokumen dan wawancara kepada pihak terkait yaitu Tim Management Klinik Mutiara Cikutra yang beralamat di Jalan Cikutra No 115 A-B Kota Bandung, penulis mendapatkan data, dan akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan

perjanjian yang dibuat secara tertulis yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain :

1. Komparisi

a. PT PP (Pembangunan Perumahan) Properti Tbk (Park Hotel)

Merupakan suatu perusahaan dibidang perhotelan dan merupakan organisasi dibawah hukum Republik Indonesia yang berkedudukan dijalan PHH Mustofa No 47 / 57 Kota Bandungyang berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No 78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. Martin Roestamy, S.H., M.H selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

b. Klinik Mutiara Cikutra

Merupakan suatu unit usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di jalan Cikutra No 115 A-B Kota Bandung yang beroperasi sesuai dengan ijin No. 445/2896-Dinkes/01-SIPB/V/10yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

2. Pokok Perjanjian

Dalam pokok perjanjian kerjasama antara Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra dijelaskan bahwa Pihak Pertama menyanggupi melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan jasa medis kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua pun menyatakan bersedia untuk melaksanakan pelayanan kesehatan jasa medis yang bertempat di In-House Clinic Park

Hotel yang beralamat di Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 47/57
Kota Bandung.

3. Alokasi, Jadwal dan Spesifikasi

Ruang lingkup yang meliputi pelayanan In-House Clinic di Park Hotel Bandung dalam hubungan pihak pertama dan pihak kedua tercantum pada Perjanjian Kerjasama, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tentang lingkup pekerjaan

1) Pihak Pertama :

- a) Menyediakan fasilitas ruangan, meja, rack obat, kursi, kursi roda, dan tabungan oksigen.
- b) Menyediakan makan siang dan makan malam untuk petugas jaga.
- c) Menyediakan obat khusus untuk karyawan Hotel.

2) Pihak kedua

- a) Melayani kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Penyediaan prasarana clinic / pengelolaan dan menjaga kebersihan clinic.
- c) Menyediakan layanan kesehatan dengan suster jaga setiap hari jam 09.00-21.00 WIB dibagi dua jadwal yaitu jadwal pagi pada pukul 07.00-14.00 WIB dan jadwal siang 14.00-21.00 WIB.
- d) Menyediakan layanan yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pengukuran tensi darah terhadap karyawan

Park Hotel Bandung yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- e) Dokter jaga setiap hari rabu pukul 15.00-18.00 WI.
- f) Menyediakan dokter on call sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- g) Menyediakan obat-obatan dan peralatan medis.
- h) Menyediakan peralatan medis bed, sprei, selimut, dan bantal.
- i) Membuang limbah suntikan keluar dari Park Hotel Bandung ketempat yang ditentukan oleh institusi terkait.

b. Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tentang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pihak pertama dan pihak kedua menyetujui bahwa perjanjian kerjasama ini selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

4. Harga dan Tata Cara Pembayaran

a. Pasal 6 Perjanjian Kerjasama tentang Harga Kontrak

Pihak pertama sepakat untuk menanggung biaya yang terjadi atas kegiatan pelayanan kesehatan karyawan yang ada dilingkungan pihak pertama yang dilakukan Klinik Mutiara Cikutra, yaitu sebagai berikut :

- 1) Biaya kedatangan Dokter berikut Perawat untuk pelayanan karyawan Hotel sebesar Rp. 6.325.000,00 per bulan, untuk kunjungan 80 orang pertama setiap bulannya.

- 2) Biaya pemeriksaan Dokter umum untuk tamu hotel sebesar Rp. 150.000,00 per pasien.
- 3) Biaya Dokter on call Rp. 70.000,00 per kunjungan.
- 4) Untuk karyawan dengan status non staff atau *dialy worker* akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 setiap pasien.
- 5) Untuk kunjungan karyawan dengan status staff setelah kunjungan ke-80 akan dikenakan *charge* sebesar Rp.50.000,00 setiap pasien dan akan di *charge* langsung kepada Asuransi yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- 6) Daftar Harga Obat pada tabel, sebagai berikut :

No	Nama Obat	Unit	Harga (Rp)	Kegunaan
1	Lanamol tab	Strip	5.000	Penurun demam
2	Tempra Syrup	Fls	37.500	Penurun demam
3	Bye-bye fever	Pcs	9000	Alat Kompres
4	CTM tablet	Strip	2000	Anti Alergi
5	Mylanta tab	Strip	5000	Obat maag
6	Mylanta Syrup	Fls	11.000	Obat maag
7	OBH Batuk Flu	Fls	10.000	Obat batuk pilek
8	OBH Comb Anak	Fls	8000	Obat batuk pilek
9	Betadine	Btl	15.000	Obat luka luar
10	Bioplacenton	Tube	16.000	Obat luka bakar
11	Gentamycin	Tube	3.000	Antibiotik salep
12	Minyak Kayu	Btl	15.000	Obat gosok

	putih			
13	Ramolit	Sachet	1.000	Cairan dehidrasi
14	Aquades	Btl	30.000	Cairan oksigen
15	Oksigen	Tabung	45.000	Gas Oksigen
16	Hansaplast	Box	100.000	Plester

Harga sudah termasuk ppn 10%

Harga kontrak adalah tetap dan berlaku selama masa kerjasama.

Sumber : Perjanjian Kerjasama *In-House Clinic* Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra Tahun 2015.

b. Pasal 7 Perjanjian Kerjasama tentang Cara Pembayaran

- 1) Pihak kedua mengajukan *invoice* secara benar untuk pelayanan jasa selama 1 (satu) bulan disetiap bulannya.
- 2) Pihak kedua melengkapi dokumen :
 - a) Kwitansi bermaterai.
 - b) Faktur atau invoice asli.
 - c) Summary / rekapitulasi kunjungan karyawan, baik staff maupun non staff.
 - d) Copy Perjanjian Kerjasama
- 3) Pihak pertama melaksanakan pembayaran 45 hari setelah menerima *invoice* / tagihan dan kelengkapan secara baik dan benar dari pihak kedua, dan akan dibayarkan pada minggu ke-IV dibulan berikutnya.
- 4) Pihak pertama melaksanakan pembayaran kepada pihak kedua melalui transfer Bank ke :

Bank : Mandiri Cabang Suci

Nomor Rekening : x

Atas Nama : y

5. Tanggungjawab Pihak

a. Pasal 14 Perjanjian Kerjasama tentang Resiko

- 1) Pihak kedua bertanggungjawab bilamana terjadi kesalahan dalam diagnosa penyakit, keluhan sakit atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian obat-obatan yang mengakibatkan sakitnya bertambah parah dan melepaskan pihak pertama dari tuntutan yang mungkin timbul karenanya.
- 2) Pihak kedua bertanggungjawab bilamana terjadi kerusakan atau kerugian benda milik pihak pertama yang disebabkan oleh bahan-bahan atau peralatan kerja dan atau dikarenakan hal-hal lain akibat kelalaian pelaksana tugas pihak kedua dan melepaskan pihak pertama dari tuntutan yang mungkin timbul karenanya.

6. *Force Majeure*

Pasal 13 Perjanjian Kerjasama tentang keadaan kahar (*Force Majeure*)

a. Keadaan kahar (*Force Majeure*) berarti kejadian atau keadaan luar biasa :

- 1) Yang berada diluar kontrol salah satu pihak.
- 2) Yang mana pihak tersebut tidak memberitahukan secara wajar sebelum membuat dan menandatangani kontrak.
- 3) Yang telah terjadi dimana pihak tersebut tidak bisa secara wajar menghindari atau menyelesaikan dan

- 4) Yang tidak disebabkan oleh pihak lain.
- b. Keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan atau kondisi-kondisi luar biasa sebagaimana tercantum dibawah ini, selama ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi :
- 1) Perang, kerusuhan (apakah perang yang diumumkan atau tidak) Invasi, tindakan yang dilakukan oleh musuh asing.
 - 2) Pemberontakan, terorisme, revolusi, huru-hara, kekuatan militer, atau perang sipil.
 - 3) Kekacauan, keributan, mogok, atau larangan kerja, oleh orang-orang selain karyawan pihak kedua atau sub-kontraktor lainnya.
 - 4) Amunisi perang, bahan-bahan yang mudah meledak, radiasi ionisasi atau kontraminsi oleh aktifitas radio, kecuali disebabkan oleh pihak kedua yang menggunakan amunisi, bahan peledak, dan
 - 5) Bencana alam seperti gempa bumi, angin ribut, topan atau gunung meletus.
- c. Apabila salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya didalam kontrak ini karena keadaan kahar/*force majeure* tersebut, maka ia harus memberitahu kepada pihak lain atas kejadian atau kondisi yang merupakan keadaan kahar dan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilaksanakn.
- d. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu 2 (hari) setelah pihak tersebut menyadari atau telah menyadari, kejadian atau kondisi yang merupakan keadaan kahar. Selambat-lambatnya 7 (hari)

setelah menerima pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima laporan harus memberikan jawaban apakah keadaan kahar tersebut dapat diakui atau tidak dan apabila setelah 7 (tujuh) hari dari pihak yang menerima laporan tidak memberikan jawaban kepada pihak pelapor, maka dianggap bahwa yang menerima laporan mengakui bahwa keadaan kahar yang disampaikan oleh pihak pelapor.

- e. Apabila pihak pertama tidak mengakui keadaan kahar yang disampaikan oleh pihak kedua, maka biaya kerugian pelayanan In-House Clinic akibat keadaan kahar merupakan tanggungjawab pihak kedua.

7. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis antara Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

8. Perselisihan dan Domisili

Seluruh perselisihan yang timbul atas pelaksanaan surat perjanjian kerjasama antara Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak menghasilkan suatu penyelesaian, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan untuk maksud tersebut para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

9. Lain-Lain

Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama ini. Pihak pertama berhak menolak prestasi pihak kedua apabila ternyata pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini atau menginginkan syarat-syarat yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini. Apabila dikemudian hari dianggap perlu untuk mengubah, menambah atau mengurangi isi Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk membicarakannya secara musyawarah dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Demikianlah bagaimana isi dari surat perjanjian kerjasama antara Park Hotel dengan Klinik Mutiara Cikutra dalam pelayanan kesehatan jasa medis ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari Kamis, tanggal satu bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, pada awal perjanjian ini dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

D. Kasus dan Penyelesaian Sengketa

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra. Kasus ini terjadi di akhir tahun 2015 dengan kasus posisi sebagai berikut.

Park Hotel melakukan perjanjian kerjasama dengan Klinik Mutiara Cikutra pada tanggal 01 Januari 2015. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Klinik Mutiara Cikutra berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan setiap hari nya sejak pukul 09.00 – 21.00 WIB yang dibagi menjadi dua jadwal untuk suster jaga yaitu jadwal pagi dimulai pukul 09.00 – 14.00 WIB sedangkan jadwal siang dimulai pukul 14.00 – 21.00 WIB dan dokter jaga setiap hari rabu pukul 15.00 – 18.00 WIB bertempat di In House Klinik Park Hotel guna melayani tamu hotel ataupun karyawan hotel yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Berbeda dengan Klinik Mutiara Cikutra, pihak Park Hotel berkewajiban untuk membayar jasa Tenaga Kesehatan kepada Klinik Mutiara Cikutra setiap bulannya yang dibayarkan pada minggu ke – empat akhir bulan.

Dalam menjalankan perjanjian kerjasama dengan Klinik Mutiara Cikutra, pihak Park Hotel terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama, yaitu membayar honor tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra setiap bulannya. Dimana pada bulan Oktober 2015 Park Hotel terlambat membayar jasa tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra dan membayarnya dibulan November 2015 sebesar Rp 6.325.000,00 .

Tidak berhenti disitu, jasa medis Tenaga Kesehatan Klinik Mutiara Cikutra pada bulan November 2015 sebesar Rp 6.325.000,00 dan Desember 2015 sebesar Rp 6.325.000,00 terlambat dibayar oleh pihak Park Hotel. Pada saat itu pihak Klinik Mutiara Cikutra sudah memberikan peringatan secara tertulis maupun secara lisan dengan cara mendatangi langsung pihak Park Hotel. Hingga akhirnya jasa tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra bulan November 2015 dibayarkan oleh pihak Park Hotel pada bulan Januari 2016 sebesar Rp 6.325.000,00 dan jasa medis bulan Desember 2015 dibayarkan oleh pihak Park Hotel kepada Klinik Mutiara Cikutra pada bulan Februari 2016 sebesar Rp 6.325.000,00 tanpa disertai ganti rugi keterlambatan, artinya pihak Park Hotel hanya membayar pokoknya saja.